

## **SOP LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA**

### **1. TUJUAN**

1.1. SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur legalisir ijazah dan Transkrip Nilai di Universitas Teknologi Surabaya.

### **2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

- 2.1. Tata cara legalisir Ijazah & Transkrip Nilai
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam legalisir Ijazah & Transkrip Nilai.

### **3. DEFINISI/KATA KUNCI**

3.1. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai adalah mekanisme yang dilakukan alumni untuk melegalisir ijazah dan Transkrip Nilai yang telah difotocopy dengan membawa Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli

### **4. PENGGUNA**

Pengguna SOP ini adalah:

- 4.1. Alumni
- 4.2. Bagian Keuangan
- 4.3. Staf Akademik
- 4.4. Dekan

### **5. PERSYARATAN**

- 5.1. Ijazah Asli & Transkrip Nilai Asli
- 5.2. Foto Copi Ijazah dan Transkrip Nilai
- 5.3. KTP Pemohon
- 5.4. Surat Kuasa diatas materai (jika dikuasakan)
- 5.5. Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa (jika dikuasakan)
- 5.6. Membayar Biaya Legalisir melalui Bagian Keuangan

# SOP LEGALISIR IJAZAH

Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah

